

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan - daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang mengubah untuk kelima kalinya " Peraturan - daerah tentang memungut dan menagih pajak sepeda dalam Kabupaten Banjumas.

Pasal I.

Peraturan-daerah tentang memungut dan menagih pajak sepeda dalam Kabupaten Banjumas tanggal 20 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C No.9) sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 7 Pebruari 1967 diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1968 dan telah dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri C tahun 1968 No.172, diubah lagi sebagai berikut :

- I. Kata-kata dalam peraturan-daerah ini jang berbunji :
" Dewan Pemerintah Daerah " supaja dibatja "Bupati Kepala Daerah"
- II. Pasal 3 ayat (1) bilangan uang Rp.5.- dan Rp.10,- " dibatja masing-masing mendjadi " Rp.50,- dan Rp.100,- "
- III. Pasal 3 ayat (4) bilangan uang Rp.1,- dibatja Rp.5,-.
- IV. Pasal 8 ayat (1) kata-kata "delapan hari " dan sebanjak-banjaknja " Rp.200,- " diubah masing-masing sehingga berbunji " tiga bulan " dan " setinggi-tingginja Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)".
- V. Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunji sebagai berikut :
" (1) Bupati Kepala Daerah dapat menundjuk pedjabat-pedjabat jang diserahi turut melakukan tugas pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ".

Pasal II.

Peraturan - daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkannja dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1969, ketjuali ketentuan pidananja.-

Purwokerto, 21 Agustus 1969.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Banjumas.

K e t u a.

(Handwritten signature)

(ACHMAD ISKANDAR) Wk. Ketua.

Mengetahui :

Pd. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas.



(Handwritten signature)

(SOEKARNO AGOENG)

